

# PARADIGMA PEMIKIRAN HUKUM ISLAM DALAM KEILMUAN MODERN

**Arfah Ibrahim**

STAI Al-Washliyah Banda Aceh  
Lam Ara – Rukoh Kota Banda Aceh  
Email: arfahibrahim@gmail.com

## ABSTRACT

The modern era has led fiqh (Islamic law) on the problematic position and dilemma. Fiqh is not only difficult to solve various problems and social issues facing but also still stutter defines selfhood, especially in the context of formulating a viable legal method used to solve various problems. In view of Coulson, the problem is what is in the cause of conflict and tension between theory and practice in the history of research and application of Islamic law. Indonesian Islamic legal thought in an attempt to deliver a maximum of scholars schools of law in line with the culture of the Indonesian Islamic community. Therefore, this product can be applied to legal thought, either philosophical, juridical and sociological-cultural formal. One of the problems with the development of Islamic legal irrelevance and thought he was assessed in respect of human civilization as a static law is the lack of use of scientific methodology as developed in the West. By him that the historical approach, socio-cultural, philosophical and theological-scientific approach is a solution to the Islamization of modern scientific paradigm repertoire of classical Islamic legal methodology. So the new paradigm of Islamic law is the outcome of these approaches, namely the paradigm that sees Islamic law in an integrated manner, both as a normative institutions that prioritizes basic values of Islamic legal certainty as well as sociological philosophy that prioritizes fundamental values of justice and truth.

**Kata Kunci:** Paradigma Pemikiran, Hukum Islam, Keilmuan Modern.

## Pendahuluan

Hukum yang diperkenalkan oleh Al-Qur`an bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian integral dari aqidah yang diimani. Aqidah tentang Allah yang menciptakan alam semesta, yang mengatur, memelihara dan menjaganya sehingga segala makhluk itu menjalani kehidupannya dengan baik dan melakukan fungsinya masing-masing dengan tertib.

Penemuan hukum-hukum alam memberikan informasi yang jelas kepada kita betapa alam raya ini bergerak menurut ketentuan-ketentuan hukum alam yang mengaturnya. Selanjutnya hukum yang mengatur kehidupan manusia ini kadang memiliki perbedaan mendasar, yaitu menyangkut pemahaman hukum menurut ilmu hukum dengan hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur`an. Menurut ilmu hukum, hukum itu hanya mengurus dan mengatur hubungan antar sesama

manusia. Hukum itu hanya terdiri dari suruhan atau perintah dan larangan serta hak dan kewajiban. Apa yang dimaksud dengan nilai moral dan akhlak tidak tergolong hukum. Sebaliknya hukum menurut ajaran Al-Qur`an (hukum Islam), penegakan hukum berjalan sekaligus dengan pembinaan moral atau akhlak yang bersumber dari aqidah.<sup>1</sup>

Seiring dengan perkembangan metode *taqin* dan dibukanya kembali pintu ijtihad, maka paradigma keilmuan dalam hukum Islam pun berjalan terus memenuhi tuntutan kebutuhan manusia dan terus beradaptasi dengan perkembangan sains modern. Sebagai konsekuensinya lahirlah beberapa produk pemikiran hukum Islam, yang oleh Ahmad Rafiq menyebutnya ada empat, yaitu fiqh, fatwa ulama, putusan pengadilan (yurisprudensi) dan undang-undang.<sup>2</sup>

Di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam juga sangat membutuhkan produk-produk hukum yang sejalan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, keempat produk pemikiran hukum Islam di atas harus berjalan secara sinerjik sesuai kebutuhan hukum masyarakat Islam Indonesia. Akan tetapi bila dicermati lebih jauh, produk-produk pemikiran hukum Islam ini sering kali tidak menyentuh rasa keadilan masyarakat. Itu disebabkan karena hukum tidak dilandaskan pada sebuah konsepsi kebutuhan hukum kontemporer dengan menyertakan pertimbangan visi hukum dan visi sosial. Itulah sebabnya ia tidak menjadi aplikatif dan responsif terhadap irama perkembangan masyarakat.

Apapun produk hukum pasti bersentuhan dengan kehidupan masyarakat. Terlebih lagi jika hukum tersebut berada pada kerangka pemikiran manusia, karena hal ini akan berkembang mengikuti perkembangan tingkat kecerdasan masyarakat di mana hukum itu diberlakukan. Dalam hal ini salah satu problem yang dihadapi ketika hendak diberlakukan suatu produk hukum adalah adanya ketidaksesuaian dengan kerangka teori keberlakuan hukum dan kurang memperhatikan paradigma keilmuan.<sup>3</sup>

Dengan menggunakan pendekatan paradigma keilmuan yaitu paradigma analitis, kritis, metodologis, historis dan empiris.<sup>4</sup> Maka dapat diketahui kerangka pengujian terhadap efektivitas penerapan pemikiran hukum Islam. Dengan kata lain produk hukum tersebut harus dapat dianalisa secara kritis, metodologis, mengandung aspek historis dan empiris, sehingga ia bersifat rasional dan bisa diuji kebenarannya secara ilmiah.

Dalam hal ini fiqh dan fatwa sebagai hasil pemikiran cemerlang dari ulama harus dapat menunjukkan aspek rasionalitasnya yang siap diuji oleh perkembangan keilmuan modern. Demikian pula dengan yurisprudensi dan undang-undang sebagai produk pemikiran para hakim dan legislatif yang ditunjuk harus pula menampakkan aspek ilmiah dan fungsionalisasinya pada setiap perkembangan pemikiran manusia. Standar yang digunakan adalah melalui kerangka berpikir keilmuan atau paradigma sains.

---

<sup>1</sup>Ali. Yafie, "Ke Arah Kontekstualisasi Fiqh", dalam *Mimbar Hukum*, No. 13, (Jakarta: al-Hikmah, 1994), hal. 104.

<sup>2</sup>Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hal. 8.

<sup>3</sup>Soejono Soekamto, *Kamus Sosiologi*, (Jakarta: Rajawali Press, 1983), hal. 14 .

<sup>4</sup>Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 102.

## Ontologi Pemikiran Hukum Islam

Ontologi menurut bahasa berasal dari kata “*onto*” yang berarti “ada” dan “*logos*” yang berarti “pikiran”.<sup>5</sup> Dalam kamus filsafat disebutkan, kata “*ontos*” berarti “berbeda” sedang “*logos*” artinya “ilmu pengetahuan, ajaran atau teori”.<sup>6</sup> Selanjutnya, ontologi menurut istilah adalah ilmu hakikat yang menyelidiki alam nyata ini, bagaimana keadaan yang sebenarnya.<sup>7</sup>

Dalam filsafat, ontologi dipahami sebagai suatu pengetahuan yang membicarakan tentang hakikat kenyataan yang dapat membedakan antara yang nyata (*the real*) dengan yang tidak nyata (*the unreal*) atau antara kenyataan dengan penampakan.<sup>8</sup>

Dalam kerangka ini, ontologi produk pemikiran hukum tidak hanya memiliki unsur yang sama, baik dari segi obyek, sumber dan metodologi, tetapi juga lebih jauh ontologi hukum juga berusaha menelusuri apa yang ada di balik obyek, sumber dan metode tersebut. Dalam teori klasik Islam, hukum bersumber kepada kehendak Ilahi, sehingga dinyatakan bahwa Pemberi Hukum (al-Hakim) dalam Islam adalah Allah Yang Maha Bijaksana. Oleh karena itu, setiap usaha penemuan hukum Islam, tidak lain merupakan upaya pencarian dan perumusan kehendak Ilahiah.<sup>9</sup> Kehendak ilahiah itu kemudian dikenal dengan nama syariah. Adalah inti paling sentral dari ajaran Islam dan tidak mungkin memahami kebudayaan, sejarah, sosial dan tatanan masyarakat Islam tanpa memahami syariah. Dengan kata lain bahwa hukum dalam Islam tidak berdiri sendiri. Hukum Islam tegak di atas landasan teologi yang sangat dalam. Oleh karena itu, konsep-konsep hukum dalam Islam secara fundamental dipengaruhi oleh doktrin-doktrin teologi.

Doktrin-doktrin teologi dalam hukum Islam inilah yang kemudian membedakan hukum Islam dengan produk pemikiran hukum sekuler di Barat. Perbedaan itu bukan hanya terletak pada sikap masyarakat di mana hukum itu masing-masing berlaku, tetapi lebih jauh lagi, antara keduanya dibedakan oleh tujuannya masing-masing. Hukum Islam bertujuan untuk membangun kemaslahatan di dunia dan di akhirat sekaligus, sedangkan hukum sekuler hanya untuk kebaikan di dunia semata.<sup>10</sup>

Konsekuensi logisnya adalah bahwa dalam syariat Islam dikenal konsep pahala bagi orang yang menunaikannya dan dosa atas orang yang melanggarnya, yang akibatnya akan dirasakan oleh manusia di akhirat. Sebagai contoh, dapat dilihat pada perintah melakukan shalat. Perintah itu, meskipun sudah diyakini kebenarannya, tetapi dalil tentang wajibnya shalat tetap dalam keadaan zhanni, karena tidak ada pengertian atau sebutan yang jelas mengenai wajibnya shalat. Tuhan hanya menyebut (dirikanlah shalat) dan tidak menyebut (wajiblah shalat atau diwajibkan shalat bagimu). Dari sini dapat dipahami ada kemungkinan bahwa shalat itu “tidak wajib hukumnya”. Kalaupun ia sebagai ibadah wajib maka hal itu

---

<sup>5</sup>Suparlan Suhartono, *Konsep Dasar Filsafat Ilmu Pengetahuan*, (Ujung Pandang: Program Pascasarjana UNHAS, 1997), hal. 77.

<sup>6</sup>Tim Penulis Rosdakarya, *Kamus Filsafat*, (Bandung; Remaja Rosdakarya, 1995), hal. 30

<sup>7</sup>Jalaluddin. *Filsafat Pendidikan*, (Jakarta; Gaya Media Pratama, 1998), hal. 69.

<sup>8</sup>Louis O Kattsoff, *Elements of Philosophy*, diterjemahkan oleh Soejono Soemargono dengan judul “*Pengantar Filsafat*”, (Yogyakarta; Tiara Wacana, 1989), hal. 193 .

<sup>9</sup>Amir Mu`allim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, (Yogyakarta; UII-Press Indonesia, 1999), hal. 20 .

<sup>10</sup>Hamka Haq, *Filsafat Ushul Fiqh*, (Makassar; Yayasan Al-Ahkam, 2000), hal. 19.

berada pada substansi shalat yaitu usaha meninggalkan perbuatan keji dan mungkar(QS.29:45), bukan pada *kayfiyah* shalatnya. Belakangan pengertian tentang wajibnya shalat nanti menjadi jelas setelah mendapatkan keterangan dari dalil lain, misalnya tata cara melaksanakan shalat dijelaskan oleh hadis-hadis Nabi, dan kenyataan bahwa Nabi Saw, sendiri tidak pernah meninggalkan shalat lima waktu ,semua ini membuat dalil tentang wajibnya shalat menjadi kuat dan pasti. Hal ini menunjukkan bahwa ayat-ayat Al-Qur`an, memang sebagian menjadi pedoman umum (dalam penerapan hukum maupun soal kemasyarakatan) dan sebagian lainnya berfungsi menjadi penjelasan atas yang lain (QS. 2: 185).

Interaksi dasar-dasar hukum tersebut dimaksudkan untuk menetapkan hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungan manusia dengan sesama manusia serta alam sekitarnya atau dalam istilah agama dikenal dengan "*hablun min al-nas*". Dalam posisi ini, ontologi hukum Islam lebih diarahkan pada pembentukan manusia sebagai hamba Tuhan dan manusia sebagai makhluk sosial. Dengan demikian, dari sisi ontologis, produk pemikiran hukum Islam tidak mengalami masalah yang serius, juga belum mempunyai pengaruh signifikan dalam upaya transformasi sosial. Kondisi ini dimungkinkan karena sejak awal obyek kajian hukum Islam adalah Al-Qur`an dan Hadis Nabi SAW yang selalu direfleksikan pada dua hubungan, yaitu hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama manusia.

### **Epistemologi Penetapan dan Penerapan Pemikiran Hukum Islam**

Dalam kajian epistemologi yakni, membahas secara mendalam segala proses penyusunan pengetahuan yang benar. Dengan kata lain bahwa epistemologi adalah ilmu pengetahuan yang mengkaji bagaimana cara mendapatkan pengetahuan.

Jika pemaknaan ini dibawa ke dalam pembahasan hukum Islam, maka yang dimaksud epistemologi penetapan dan penerapan hukum Islam adalah bagaimana mengetahui pesan-pesan syar`i (Tuhan sebagai pembuat hukum), dan Rasulullah Muhammad SAW, melalui firman yang termaktub di tengah kehidupan masyarakat yang terus berkembang.

Sejak dunia Islam bersentuhan dengan filsafat Yunani pada abad pertengahan, lalu kemudian muncullah filosof-filosof Islam kenamaan seperti al-Kindi, al-Farabi, Ibnu Sina, al-Ghazali dan Ibnu Rusyd, sejak itu maka teori pengetahuan pun berkembang di dunia Islam, seperti pengetahuan rasional, pengetahuan inderawi (empirisme) dan pengetahuan *Kasyb* yang diperoleh melalui ilham.

Secara garis besar sejak periode yang paling awal, setelah wafatnya Rasulullah para ulama telah merumuskan sumber hukum Islam (Al-Quran dan Hadis). Namun dalam perkembangan selanjutnya terjadi semacam perbedaan dalam merumuskan dua sumber di atas, yakni tatkala berhadapan dengan unsur-unsur otonomi manusia.

Perbedaan-perbedaan itu selanjutnya terjadi karena: Pertama, perbedaan dalam memberikan arti bahasa. Kedua, dalam penerimaan suatu Hadis. Ketiga, penyelesaian nash yang saling bertentangan, keempat, perbedaan dalam penggunaan qiyas, kelima, perbedaan dalam menggunakan dalil tertentu, misalnya

istihsan, istishab dan istislah, dan keenam, perbedaan dalam penggunaan dan kedudukan suatu lafal.<sup>11</sup>

M. Arkoun menyebutkan bahwa para ulama-ulama mujtahid pada abad kedua dan ketiga hijriah telah menerapkan prosedur-prosedur penalaran independen untuk mendeduksikan (*istinbath*) hukum dengan bertolak dari naskah-naskah (*nusus*). Prosedur itu ada tiga: 1. Menentukan yang lebih baik (*istihsan*), 2. Menentukan kepentingan yang dianggap baik (*istislah*) dan 3. penalaran analogis (*qiyas*).<sup>12</sup>

Dengan demikian, secara epistemologis sebenarnya hukum Islam kaya akan metodologi penalaran dan pembentukan hukum yang digali dari al-Quran dan Sunnah. Meskipun terdapat perdebatan di kalangan ulama menyangkut interaksi nash-nash tersebut dengan pemikiran manusia, namun kesemuanya tegas terangkum dalam dua kata kunci pemikiran muslim, yaitu ijtihad sebagai upaya personal dalam merumuskan ajaran, dan taqlid sebagai ketundukan dengan tulus pada ajaran seorang guru.

Kedua kata kunci tersebut (ijtihad dan taqlid) adalah dua pengertian kolektif yang dapat koeksistensi dalam diri seorang ulama. Hasbi Ash Shiddieqy, seorang pembaharu dalam alam pikiran Islam Indonesia abad ke 20 khususnya dalam bidang hukum Islam, telah merefleksikan kedua kata kunci tersebut dalam rangka mencari format hukum Islam yang sesuai dengan masyarakat Indonesia.

Upaya yang dilakukan Hasbi dalam penggalian hukum (sebagai hasil refleksinya), sebagaimana dijelaskan oleh putra beliau Nourouzzaman Shiddiqi, bahwa Hasbi menggunakan *metode analogi deduksi*. Hasbi menggunakan *metode komparasi*, yakni membandingkan antara satu pendapat dengan pendapat lain dari seluruh aliran hukum yang ada atau pernah ada, dan memilih mana yang lebih baik dan lebih dekat kepada kebenaran dan didukung oleh dalil yang kuat.<sup>13</sup>

Oleh karena itu, dalam tinjauan epistemologi hukum Islam, kita mengenal kurang lebih tujuh metode yang digunakan para ulama mujtahid untuk menetapkan dan menerapkan pemikiran hukum Islam, yaitu;

- a. *Ijma`*, adalah persetujuan atau kesesuaian pendapat para ahli mengenai suatu masalah pada suatu tempat di suatu masa. Lebih khusus lagi *ijma`* adalah ketetapan hati atau kesepakatan para mujtahid dari umat Muhammad saw. pada suatu masa, setelah wafatnya Rasulullah SAW. terhadap suatu hukum syara. *Ijma`* dalam arti kesepakatan seluruh ahli hukum saat ini sulit dicapai mengingat luasnya bagian dunia yang didiami oleh umat Islam, beragamnya sejarah, budaya dan lingkungannya. Oleh karena itu, *ijma* yang hakiki hanya mungkin terjadi pada masa kedua khulafaur Rasyidin. Sekarang *ijma`* hanya berarti persetujuan dan kesesuaian pendapat di suatu tempat mengenai tafsiran ayat-ayat (hukum) tertentu dalam al-Quran.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup>Noor Ahmad, *Epistemologi Syara-Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*, (Yogyakarta: Walisongo Press, 2000), hal. 7

<sup>12</sup>M Arkoun. *Essais Surla Pensee Islamique*, diterjemahkan oleh Hidayatullah dengan judul "*Membedah Pemikiran Islam*", (Bandung: Pustaka, 2000), hal. 22.

<sup>13</sup>Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hal. 69.

<sup>14</sup>Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998 ), hal. 109.

- b. *Qiyas* ialah mempersamakan hukum peristiwa yang belum ada ketentuannya, karena antara kedua peristiwa tersebut terdapat segi-segi persamaan illat (penyebab atau alasannya).<sup>15</sup> *Qiyas* merupakan ukuran akal budi untuk membanding suatu hal dan hal lain. Sebagai contoh, adanya larangan meminum khamar. Yang menyebabkan minuman itu dilarang adalah illatnya yakni memabukkan. Oleh karena itu, setiap minuman yang memabukkan, dari apapun dibuat, hukumnya sama dengan khamar, yaitu dilarang untuk diminum. Jadi minuman yang memabukkan itu diqiyaskan dengan khamar sehingga dilarang diminum dan diperjual-belikan untuk umum.
- c. *Istidal* adalah menarik kesimpulan dari dua hal yang berlainan. Misalnya adalah menarik kesimpulan dari adat istiadat dan hukum agama yang diwahyukan sebelum Islam. Adat yang telah lazim dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan hukum Islam (seperti harta gono-gini atau harta bersama) dan hukum agama yang diwahyukan sebelum Islam tetapi tidak dihapuskan oleh syariat Islam, dapat ditarik garis-garis hukumnya untuk dijadikan hukum Islam.<sup>16</sup>
- d. *Maslahah al-Mursalah* ialah cara menemukan hukum sesuatu hal yang tidak terdapat ketentuannya, baik dalam Al-Qur`an maupun kitab-kitab hadis, berdasarkan pertimbangan kemaslahatan masyarakat atau kepentingan umum. *Maslahah al-Mursalah* dalam epistemologi hukum Islam secara hakiki meliputi: 1) keselamatan keyakinan agama; 2) kesehatan jiwa; 3) keselamatan akal; 4) keselamatan keluarga dan keturunan; 5) keselamatan harta benda<sup>17</sup> dan keselamatan jamaah karena syariat berlaku secara umum dan manusia memiliki kesamaan tabiat untuk mendapatkan keselamatan.<sup>18</sup>
- e. *Istihsan* ialah metode penetapan hukum suatu masalah dan meninggalkan yang lainnya, adalah karena adanya indikasi yang lebih kuat dan lebih bersifat khusus.<sup>19</sup> dengan kata lain bahwa istihsan adalah cara menetapkan hukum dengan jalan menyimpang dari ketentuan yang sudah ada demi keadilan dan kepentingan sosial.
- f. *Istishab* adalah menetapkan hukum sesuatu hal menurut keadaan yang terjadi sebelumnya, sampai ada dalil yang mengubahnya. Atau dengan kata lain istishab adalah melangsungkan berlakunya hukum yang telah ada karena belum ada ketentuan lain yang membatalkannya.
- g. Adat-istiadat atau *'urf* yaitu kebiasaan mayoritas kaum, baik dalam perkataan maupun perbuatan. *'Urf* adalah suatu metode penetapan hukum Islam selama tidak bertentangan dengan nash. Para ulama menerimanya

<sup>15</sup>Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hal. 33.

<sup>16</sup>Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998 ), hal. 110

<sup>17</sup>Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqhi*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), hal. 425

<sup>18</sup>Hamka Haq, *Filsafat Ushul Fiqh*, (Makassar; Yayasan Al-Ahkam, 2000), hal. 27

<sup>19</sup>Zarkasyi Abdul Salam, *Fiqh-Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam, 1994), hal. 113.

sebagai dalil hukum yang tidak mandiri, tetapi harus terkait dengan dalil lain yang sunnah.<sup>20</sup>

Jika epistemologi hukum Islam di atas dapat dikembangkan oleh para ulama mujtahid kita sekarang, maka tidak ada masalah yang timbul dalam masyarakat yang tidak dapat dipecahkan dan ditentukan hukumnya.

Dengan demikian, upaya pengembangan epistemologi hukum Islam adalah suatu kebutuhan umat yang harus dipenuhi. Akan tetapi dalam penerapan hukum Islam yang seiring dengan perkembangan iptek dan kebutuhan hukum masyarakat harus memperhatikan asas-asas penerapan syariat yaitu 1) tidak memberatkan, 2) tidak memperbanyak beban, dan 3) bertahap.<sup>21</sup>

### **Aksiologi Pemikiran Hukum Islam**

Menurut Soejono Soekanto,<sup>22</sup> bahwa secara konseptual aksiologi hukum Islam itu mempunyai tiga aspek pokok, yaitu:

1. Aspek kognitif

Aspek kognitif ini berkaitan dengan rasio atau pikiran. Misalnya nilai suatu perkawinan menurut adat istiadat dan agama. Secara kognitif perkawinan merupakan suatu pergaulan antara dua manusia yang berbeda jenisnya, yang dilakukan secara teratur menurut hukum Islam maupun hukum adat yang dianut oleh masyarakat setempat.

2. Aspek Afektif

Aspek ini berkaitan dengan perasaan atau emosi. Misalnya perkawinan di atas juga merupakan pergaulan hidup yang menghasilkan ketenteraman pada keluarga yang terbentuk karena perkawinan itu.

3. Aspek Konatif

Aspek Konatif ini berhubungan dengan penyerahan diri kedua aspek sebelumnya, yang berkaitan dengan kehendak (untuk berbuat atau tidak berbuat), Misalnya keserasian antara ketertiban dan keteraturan dalam perkawinan, menghasilkan suatu kehidupan damai dalam keluarga.

Di dalam teori-teori hukum, biasanya dibedakan antara empat macam hal hukum sebagai norma (nilai). Empat unsur itu adalah:

1. Norma hukum tersebut berlaku secara "filosofis, falsafi, artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi. Di dalam hukum Islam dikenal dengan "*maqasid al-Tasyri*" dan "*asrar al-Tasyri*", yang rumusan hukumnya dibentuk melalui "*al-qawa'id al-fiqhiyah*".
2. Norma hukum berlaku secara "yuridis, ushuliyah, apabila penentuannya didasarkan pada norma yang lebih tinggi tingkatannya dan dibentuk menurut metode yang sah. Dalam hal hukum Islam, tentu saja berdasarkan al-Qur'an dan al-Sunnah, dengan memakai metode istinbat, memakai ilmu *usul al-Fiqh* dan *qawaid al-fiqh*.
3. Norma hukum berlaku secara "*legality, qanuniyah*", apabila norma tersebut efektif. Artinya norma tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun belum diterima oleh warga masyarakat. Jadi norma

---

<sup>20</sup>Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad al-Syaukani, Relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum-Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hal. 35 .

<sup>21</sup>Hamka Haq, *Filsafat Ushul Fiqh*, (Makassar: Yayasan Al-Ahkam, 2000), hal. 40.

<sup>22</sup>Rusli Effendi, *Teori Hukum*, (Ujung Pandang: Hasanuddin University Press, 1991), hal. 35.

hukum itu dilembagakan melalui prosedur perundang-undangan, yang dikenal dalam hukum Islam dengan “*al-Taqnin*” (dilembagakan menjadi undang-undang atau kodifikasi hukum Islam).

4. Norma hukum berlaku secara sosiologis, *waqiah ijtimaiyah*, apabila norma tadi berlaku karena diterima dan diakui oleh masyarakat; hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat, hukum Islam di Indonesia sebagian besar masih pada taraf ini, yakni diterima oleh masyarakat Indonesia (umat Islam).<sup>23</sup>

Dari keempat unsur tersebut, untuk dapatnya hukum Islam berfungsi dalam masyarakat harus membutuhkan faktor pendukung, yaitu fasilitas (*yuser*) yang diharapkan akan dapat mendukung pelaksanaan norma hukum Islam di tengah-tengah masyarakat.

### **Telaah Kritis Paradigma Keilmuan Modern dan Implikasinya pada Pemikiran Hukum Islam**

Istilah atau tepatnya konsep paradigma, pertama kali dikemukakan oleh Thomas S. Kuhn (1962) melalui karyanya yang berjudul “*The Structure of Scientific Revolution*”.<sup>24</sup> Secara etimologis, paradigma berasal dari kata-kata dalam bahasa Yunani yaitu “para”(di samping atau berdampingan) dan “*deigma*” (contoh). Sedang secara terminologi, paradigma adalah pedoman (contoh) yang dipakai untuk menunjukkan sistem pemikiran, bentuk kasus dan pola pemecahannya.<sup>25</sup>

Prinsip-prinsip dasar paradigma sains yang dimaksud adalah obyektif, empiris, deskriptif dan rasional (*logic*).<sup>26</sup> Prinsip inilah yang kemudian digunakan sebagai jaminan kebenaran bagi paradigma keilmuan modern. Untuk lebih jelasnya dapat penulis jabarkan sebagai berikut:

1. *Obyektif*, yaitu bahwa paradigma keilmuan modern merupakan satu-satunya ilmu yang otentik, yaitu ilmu yang hanya bersangkut paut dengan fenomena dan dapat berubah dalam zaman yang lain.<sup>27</sup>
2. *Empiris*, yaitu bahwa apa diterima oleh paradigma keilmuan modern hanyalah teori-teori yang dapat direduksi kepada unsur-unsur inderawi, walaupun teori-teori itu mungkin melibatkan gagasan-gagasan yang melampaui jangkauan pengalaman empiris. Paradigma keilmuan yang berprinsip pada empiris ini juga selalu menyandarkan seluruh ilmu pada fakta-fakta yang dapat diamati dan dianalisis.<sup>28</sup>
3. *Deskriptif*, artinya menggambarkan atau menguraikan sesuatu hal menurut apa adanya.<sup>29</sup> Dalam prinsip ini paradigma keilmuan hanya bisa

---

<sup>23</sup>Syechrul Hadi Permana, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1999), hal. 130 .

<sup>24</sup>Yusriyadi, *Alternatif Pemikiran Tentang Paradigma Ilmu Hukum Indonesia, dalam “Wajah Hukum Di Era Reformasi”*, (Bandung: Citra aditya Bakti, 2000), hal. 42.

<sup>25</sup>Partanto Pius A., *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994), hal. 566.

<sup>26</sup>Muhaimin dan Abd. Mujib, *Pemikiran Pendidikan Islam, Kajian Filosofik dan Kerangka Dasar Operasionalnya*, (Bandung: Trigenda Karya, 1993), hal. 93.

<sup>27</sup>Syed Muhammad Naquib Al-Attas. *Islam and the Philosophy of Science*, diterjemahkan oleh Saiful Muzani dengan judul “*Islam dan Filsafat Sains*”, (Bandung: Mizan, 1995), hal. 26 .

<sup>28</sup>Andi Hakim Nasution, *Pengantar ke Filsafat Sains*, (Bogor: Litera Antar Nusa, 1989), hal. 21 .

<sup>29</sup>Partanto Pius A. *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994), hal. 105.

menjelaskan sesuatu sesuai dengan realitas obyek yang validitasnya bisa dipertanggungjawabkan.

4. *Rasional* (logic), yaitu bahwa paradigma keilmuan modern itu selalu bersandar pada nalar dan dalam menguraikan sesuatu berdasarkan runtut atau urutan pernyataan yang satu dengan pernyataan berikutnya.

Prinsip-prinsip tersebut masing-masing memiliki indikator yang menunjukkan adanya pemaduan paradigma keilmuan modern dengan paradigma hukum Islam. Konsepsi pemaduan tersebut beserta indikator-indikatornya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Wahyu*, merupakan sumber utama pemikiran hukum Islam menempati posisi paling atas dalam paradigma hukum Islam, baik sebagai induktif maupun deduktif. Sebagai induktif, wahyu dijadikan tempat konsultasi untuk pemikiran hukum, sedang sebagai deduktif, wahyu dijadikan tempat bertolak lalu diturunkan menjadi acuan ijtihad.
2. *Objektivitas*, adalah prinsip keilmuan modern yang memandang suatu pernyataan keilmuan hanya dibuat atas dasar bukti atau pada hal-hal yang dapat diamati, maka dalam Islam objektivitas suatu bertumbuhan hukum, setelah berdasarkan bukti-bukti, ia lebih memiliki keberpihakan pada kebenaran dan keadilan, bukan pada kepentingan si pemilik bukti-bukti tersebut.
3. *Empiris*, adalah prinsip paradigma keilmuan modern yang memandang validitas suatu pernyataan sains bergantung pada bukti-bukti pelaksanaan (yang sudah teruji), tujuannya maupun pandangan orang yang menjalankannya.
4. *Deskriptif*, adalah prinsip paradigma keilmuan yang hanya dapat menjelaskan sesuatu apa adanya sesuai dengan realitas yang kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini penting diperhatikan agar orang melakukan pemaknaan dapat terhindar dari tekanan-tekanan politis dan psikis yang mungkin bisa mempengaruhi pengambilan sebuah putusan hukum. Oleh karena itu, integritas moral seorang ilmuwan dan hakim sangat menentukan tegaknya supremasi hukum negeri ini.
5. *Logik*, adalah prinsip paradigma keilmuan moderen yang menekankan pada urutan atau runtut suatu pernyataan dengan pernyataan yang lain sehingga terjadinya kesinambungan. Bagi paradigma hukum Islam, lahirnya sebuah produk hukum Islam harus memiliki kesinambungan antara sumber hukum (wahyu) dengan pemikiran hukum (ijtihad), antara kebutuhan hukum masyarakat dengan kemampuan *multi-disipliner* para mujtahid, dan antara *illat* hukum yang satu dengan *illat* hukum yang lain.

Dalam upaya pemaduan paradigma keilmuan modern dengan paradigma atau pemikiran hukum Islam, maka penulis menawarkan beberapa solusi pendekatan antara lain:

1. Pendekatan Historis ialah dengan mempelajari perkembangan metodologi hukum Islam terutama pada masa awal Islam hingga saat ini guna dijadikan gambaran awal dalam *istinbath* hukum Islam ke depan.
2. Pendekatan sosio-kultural ialah dengan mempelajari aspek-aspek yang melatarbelakangi lahirnya suatu produk hukum Islam. Pendekatan ini juga dimaksudkan untuk mempelajari *basic cultural* setiap mujtahid, karena hal

ini sangat mempengaruhi kerangka berpikir dan visi hukum mujtahid tersebut.

3. Pendekatan teologis-filosofis ialah dengan melakukan rekonstruksi kaidah-kaidah hukum Islam agar tetap sebagai norma hidup umat yang bisa menjamin keselamatan di dunia dan di akhirat. Rekonstruksi kaidah-kaidah ini dilakukan secara sistematis, radikal dan universal agar norma hukum tersebut terasa sebagai suatu kebutuhan hidup yang hakiki.
4. Pendekatan sains, yaitu dengan melakukan survei disiplin ilmu-ilmu modern dan analisa khazanah pemikiran hukum Islam sehingga dapat menentukan relevansi pemikiran Islam terhadap disiplin ilmu-ilmu modern untuk selanjutnya dianalisa dan disintesis, yaitu dengan memadukan antara metode ilmiah (rasional, obyektif, kritis, deskriptif dan logik), dengan metode hukum normatif. Dengan demikian, para mujtahid dan cendekiawan muslim yang *concern* terhadap pemikiran hukum Islam harus memiliki keterbukaan berpikir dengan menghilangkan sikap *prejudice* terhadap metodologi keilmuan Barat. Sikap keterbukaan ini akan membawa wawasan yang luas dan menghindari upaya kristalisasi terhadap mazhab-mazhab tertentu. Olehnya itu, bagi penulis mazhab-mazhab terdahulu itu hanya dapat dijadikan sebagai "*manhajadi al-fikr*", sedang metodologi keilmuan modern dapat dikomparasikan untuk mengembangkan hukum Islam di masa mendatang

### **Kesimpulan**

Pemikiran hukum Islam di Indonesia merupakan upaya maksimal ulama untuk melahirkan suatu mazhab hukum yang sejalan dengan kultur masyarakat Islam Indonesia. Untuk itu, produk pemikiran hukum ini dapat diterapkan, baik secara filosofis, yuridis formal maupun sosiologis-kultural. Selain itu, optimalisasi tradisi ijtihad harus terus dilakukan. Dengan demikian, peran-peran universal syaria`ah dapat diterjemahkan menjadi suatu konfigurasi hukum Islam yang menyentuh rasa keadilan masyarakat dan dapat mengikuti irama perkembangan iptek dan sosial kemasyarakatan di setiap tempat dan zaman.

Salah satu problem irelevansi hukum Islam dengan perkembangan pemikiran dan peradaban manusia sehubungan ia dinilai sebagai hukum statis adalah kurangnya penggunaan metodologi keilmuan seperti yang dikembangkan di Barat. Olehnya itu pendekatan historis, sosio-kultural, teologis-filosofis dan pendekatan sains adalah sebuah solusi islamisasi paradigma keilmuan modern dengan khazanah metodologi hukum Islam klasik. Dengan demikian, paradigma baru hukum Islam adalah hasil yang dicapai dari pendekatan tersebut, yakni paradigma yang memandang hukum Islam secara terpadu, baik sebagai institusi normatif yang mengutamakan nilai dasar kepastian sosiologis maupun hukum Islam sebagai falsafah yang mengutamakan nilai dasar keadilan dan kebenaran.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahra, Muhammad, *Ushul Fiqhi*, Cet. VI, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000.
- Abdul Salam, Zarkasyi, *Fiqh-Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam, 1994
- Ahmad, Noor, *Efistemologi Syara "Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*, Cet. I, Yogyakarta: Walisongo Press, 2000.
- Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Cet. IV, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Arkoun, M. *Essais Surla Pensee Islamique*, Cet.I, Bandung: Pustaka, 2000.
- Al-Attas, Syed Muhammad Naquib, *Islam and the Philosophy of Science*, Cet. I, Bandung: Mizan, 1995.
- Effendi, Rusli, *Teori Hukum*, Cet. I, Ujung Pandang; Hasanuddin University Press, 1991.
- Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Cet.V, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Haq, Hamka, *Filsafat Ushul Fiqh*, Makassar: Yayasan Al-Ahkam, 2000.
- Hadi Permana, Syechrul, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Cet.I, Jakarta: UI Press, 1999 .
- Jalaluddin, *Filsafat Pendidikan*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1998.
- Kattsoff, Louis O., *Elements of Philosophy*, Cet. IV, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1989.
- Mu'allim, Amir dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Cet. I, Yogyakarta; UII-Press Indonesia, 1999.
- Muhaimin dan Abd. Mujib, *Pemikiran Pendidikan Islam, Kajian Filosofik dan Kerangka Dasar Operasionalnya*, Cet. I, Bandung: Trigenda Karya, 1993.
- Nasution, Andi Hakim. *Pengantar ke Filsafat Sains*, Cet. I, Bogor: Litera Antar Nusa, 1989.
- Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, Cet. IV, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Partanto Pius A, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 1994.

- Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. III, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1998.
- Rusli, Nasrun, *Konsep Ijtihad al-Syaukani, Relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum-Hukum Islam Di Indonesia*, Cet. I, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Shiddiqi, Nourouzzaman, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya*, Cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Soekamto, Soejono, *Kamus Sosiologi*, Cet. I, Jakarta: Rajawali Press, 1983.
- Suhartono, Suparlan, *Konsep Dasar Filsafat Ilmu Pengetahuan, Ujung Pandang: Program Pascasarjana UNHAS*, 1997.
- Tim Penulis Rosdakarya, *Kamus Filsafat*, Cet. I, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995.
- Yafie, Ali, “*Ke Arah Kontekstualisasi Fiqh*”, dalam *Mimbar Hukum*, No. 13, Jakarta: al-Hikmah, 1994